



## PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

**Xxxx** , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 24 Oktober 1972 (Umur 46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Xxxx Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada *Fajar Sukma*, S.H, dan Much. Ujang Saepudin, S.H.M.H, Advokat /Penasihat Hukum /Konsultan /Penyuluh Hukum yang tergabung pada Law Office "FS" yang beralamat di Jalan xxxx Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018 Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

Melawan

**Xxxx** , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 27 Juni 1974 (Umur 44Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Xxxx Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2004 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx Tertanggal 21 Juni 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat xxxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum memiliki anak/keturunan ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2008, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat kembali membina hubungan dengan mantan istrinya yang diketahui oleh Penggugat secara langsung dengan bertanya kepada Tergugat ;
  - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;
  - c. Bahwa Tergugat diduga menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka kepada Penggugat dalam banyak hal ;
  - e. Bahwa Tergugat pernah berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Xxxx ) kepada Penggugat (Xxxx );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Usman Ali, S.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi hadir pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi Nomor: xxxx Tertanggal 21 Juni 2004 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah Penggugat Xxxx Kabupaten Sukabumisebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berbohong dan tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan selain itu Tergugat kembali membina hubungan dengan mantan istrinya yang diketahui oleh Penggugat secara langsung dengan bertanya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dari sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II :

xxxx, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah Penggugat Xxxx Kabupaten Sukabumisebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berbohong dan tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan selain itu Tergugat kembali membina hubungan dengan mantan istrinya yang diketahui oleh Penggugat secara langsung dengan bertanya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dari sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbng, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Drs. Usman Ali, S.H sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering berbohong dan tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan selain itu Tergugat kembali membina hubungan dengan mantan istrinya yang diketahui oleh Penggugat secara langsung dengan bertanya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan pembuktian maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa

*Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cidahu, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd



sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa sejak bulan Februari 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong dan tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan selain itu Tergugat kembali membina hubungan dengan mantan istrinya yang diketahui oleh Penggugat secara langsung dengan bertanya kepada Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti sehingga lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd





mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Cidahu, maka Panitera Pengadilan Agama Cidadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**Xxxx** ) terhadap Penggugat (**Xxxx** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cidadak yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag dan DENI HERANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 385/Pdt.G/2018/PA.Cbd